



Simbol dan Makna: Penyebaran Meme Narkoba di Instagram

Symbols and Meanings: Dissemination of Drugs Memes on Instagram

Syahrul Akmal Latif¹, Henky Fernando^{2*}, dan Yuniar Galuh Larasati³

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia. Email: syahrul72@soc.uir.ac.id

² Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: fhenky92@gmail.com

³ Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: yuniargaluhlarasati@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Article Info

Article History

Received

24 Dec 2021

Revised

2 Sept 2022

Accepted

13 Oct 2022

Keywords:

drug memes,
Instagram,
meanings, symbols.

Kata kunci:

Instagram,
makna, meme
narkoba,
symbol.

Abstract:

In addition to describing drug abuse which was disseminated through meme symbols, this study also explained the meaning behind the emergence of drug meme symbols on Instagram. This study was a qualitative descriptive type using the netnography method. The data collection was carried out by analyzing 108 thousand meme symbols that were disseminated on the Instagram social media platform, using the hashtag search keyword #narkoba. The analysis was focused on themes, symbols, and languages used in the meme symbols. From these analysis, three most dominant classifications of meme symbol themes were selected and presented as findings in this study. This study utilized thematic analysis by emphasizing the development of themes or topics through drug meme symbols inductively, to reveal the meaning behind the drug meme symbols. The findings in this study indicated that drug abuse was widely disseminated through three meme symbols, namely latent dangers of drugs, law enforcement memes, social environment memes. In line with that, the use of the three meme symbol themes also referred to three critical, evaluative, and ideological meanings that became important findings in this study

Abstrak: Studi ini selain mendeskripsikan simbol meme narkoba yang menyebar di Instagram, juga menjelaskan makna yang ada di balik munculnya simbol meme tersebut. Studi ini bertipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode netnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan pada 108 ribu simbol meme yang menyebar di Instagram dengan menggunakan kata kunci pencarian hastag #narkoba. Proses pembacaan difokuskan pada tema, simbol, dan bahasa yang tersusun pada simbol meme. Dari pembacaan tersebut, menghasilkan tiga klasifikasi tema simbol meme yang paling dominan untuk dipilih dan ditampilkan sebagai temuan dalam studi ini. Guna mengungkap makna yang ada di balik simbol meme narkoba, studi ini menggunakan analisis tematik dengan menekankan pada pembangunan tema atau topik melalui simbol meme narkoba secara induktif. Studi ini menemukan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak sedikit penyebarannya melalui tiga simbol meme, yaitu simbol meme bahaya laten narkoba, penegakan hukum, dan lingkungan sosial. Penggunaan tiga tema simbol meme tersebut, juga merujuk pada tiga pemaknaan yang bersifat kritis, evaluatif, dan ideologis yang menjadi temuan penting dalam studi ini.

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang darurat akan penyalahgunaan narkoba. Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mencatat bahwa pengguna narkoba di Indonesia mencapai angka 3,41 juta jiwa, dengan total barang bukti 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu, 1,3 juta butir ekstasi yang diamankan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN, 2019).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia melibatkan banyak faktor yang kompleks, seperti faktor individu yang diidentifikasi melalui sifat impulsif, gangguan emosi, dan religiusitas yang rendah, dan faktor keluarga yang diidentifikasi melalui lemahnya kontrol orang tua, kelalaian orang tua, dan pengawasan yang buruk (Foo et al., 2012; Woods et al., 2021). Faktor lingkungan dan individu ini berjaln-kelindan dalam mendorong penggunaan narkoba.

Penggunaan narkoba telah menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik. Ini ditunjukkan tidak hanya melalui dampaknya bagi kesehatan fisik dan ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial (Eric, 2017). Jika dampak-dampak ini tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian dan kerusakan pada individu, masyarakat, dan secara luas bangsa.

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, telah mendasari beberapa studi terkait hal ini. Di antara studi yang telah dikerjakan, misalnya, melihat bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Saragih & Simanjuntak, 2021), keterlibatan anak di bawah umur terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Archimada, 2021; Fazri & Liya, 2021; Imran et al., 2020). Archimada (2021) lebih lanjut mengatakan bahwa proses penegakan hukum dalam mengatasi

penyalahgunaan narkoba tidak sedikit menjadi isu yang penting, khususnya dalam melihat keterlibatan anak di bawah umur sebagai korban atau pelaku dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Beberapa studi juga menekankan aspek pencegahan terhadap masifnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia melalui peran pendidikan (Arif & Kalimatusyaro, 2020), peran orang tua (Suriani, 2021), dan peran masyarakat (Maryani et al., 2020). Studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba melibatkan hubungan yang sangat kompleks.

Berdasarkan banyak studi mengenai narkoba, dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan cerminan dari sebuah konteks berfungsi atau tidak berfungsinya sistem hukum dan sistem sosial dalam masyarakat. Namun sejauh ini, studi-studi yang membahas mengenai kompleksitas penyalahgunaan narkoba di Indonesia hanya fokus pada dua aspek pembahasan, yakni studi yang fokus membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dan studi yang fokus membahas tentang bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, untuk melengkapi kekurangan dari studi yang pernah dilakukan tersebut, studi ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif, khususnya dalam menjelaskan bagaimana penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara simbolik melalui simbol *meme* di *Instagram*. Dalam hal ini, penyebaran penyalahgunaan narkoba tidak hanya merupakan praktik komunikasi semata, tetapi juga merupakan sebuah evaluasi yang sangat penting untuk diungkap guna menjelaskan makna-makna yang ada di balik kemunculan simbol *meme* narkoba yang menyebar melalui *Instagram*.

Kompleksitas penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia telah mendapat respon yang unik dan menarik dari semua kalangan masyarakat, seperti respon khas dan unik dari pengguna *Instagram*. Di antara para pengguna, ada yang mengomunikasikan bahaya laten penyalahgunaan narkoba di Indonesia melalui simbol *meme*. Dalam konsepsi Dawkins, *meme* merupakan aktivitas budaya yang dapat mengonstruksi dan mendekonstruksi sebuah fenomena sosial (Pardi, 2006). Dalam konteks ini, *meme* dimaknai sebagai sebuah ide dan gagasan mengenai suatu pandangan yang menyebar dari orang ke orang sehingga simbol *meme* berfungsi sebagai materi budaya yang dapat mengalami transformasi, variasi, seleksi dan retensi (Beskow et al., 2020). Secara umum, *meme* berkembang melalui komentar, imitasi, dan parodi yang diwujudkan melalui gambar, video, rumor, lelucon, dan tren tertentu yang populer di kalangan pengguna media sosial sebagai materi budaya (Fernando, 2021; Shifman, 2013; Bauckhage, 2011). Sebagai konsepsi budaya yang tersebar di ranah internet, *meme* memuat struktur dan makna yang tidak hanya digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan tertentu dan memengaruhi realitas pengguna media sosial (Diaz, 2013). Sejalan dengan itu, Andriani (2019) juga mengatakan bahwa *meme* merupakan unit informasi mengenai kejadian, pengalaman, dan pemaknaan tentang fenomena sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault (1969), *meme* selain dapat dipahami sebagai ekspresi atau konten, juga membentuk suatu budaya yang memuat makna-makna di dalam nya.

Mengingat *Instagram* merupakan ruang komunikasi yang terbuka bagi penggunaannya dalam merepresentasikan pandangannya mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka studi ini fokus

pada bagaimana penyalahgunaan narkoba *meme* di media sosial *Instagram*?; dan apa makna dari *meme* penyalahgunaan narkoba yang ada di media sosial *Instagram*? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa tindak penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang menyebar melalui *Instagram*, tidak hanya merupakan cerminan dari penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga merupakan sebuah evaluasi atas berfungsi atau tidak berfungsinya sistem sosial masyarakat terhadap masifnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Studi semacam ini belum banyak dikerjakan sebagaimana telah disinggung sebelumnya sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi studi mengenai penyalahgunaan narkoba dalam maknanya yang bersifat simbolik di *Instagram*.

METODE

Untuk menjelaskan dan mengungkap makna *meme* di *Instagram*, studi ini menggunakan metode netnografi. Eriyanto (2021) menjelaskan bahwa netnografi dapat menjelaskan pandangan dan pengalaman budaya masyarakat yang tercermin dalam dunia virtual. Oleh karena itu, makna-makna yang ada di balik *meme* narkoba yang menyebar melalui *Instagram* dapat diungkap dengan metode netnografi melalui cara-cara imersi. Pengungkapan makna melalui cara imersi dapat dilakukan melalui tahapan refleksi, yang dapat dilakukan dengan mempelajari bahasa, simbol, dan ideologi yang tersusun pada simbol *meme* (Fernando et al., 2022). Dengan begitu, makna *meme* narkoba yang menyebar melalui *Instagram* dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Pengumpulan data dalam studi ini diawali dengan melakukan pembacaan pada 108 ribu *meme* narkoba di *Instagram* dengan menggunakan kata

kunci pencarian hastag #narkoba. Pembacaan pada 108 ribu *meme* tersebut, difokuskan pada deskripsi dan tampilan *meme* melalui bahasa yang tersusun, atribut-atribut yang digunakan, serta situasi dan kondisi yang ditampilkan. Pembacaan tersebut menghasilkan tiga klasifikasi tema simbol *meme* yang paling dominan untuk dipilih dan ditampilkan sebagai temuan dalam studi ini. Oleh karena itu, tampilan data dalam studi ini, merupakan tiga tema simbol *meme* yang paling dominan dalam 108 ribu simbol *meme* di *Instagram* melalui hastag #narkoba.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui proses dokumentasi sistematis secara *online* dengan memanfaatkan fitur *capture* atau *screenshot* melalui perangkat *smartphone* guna memperoleh simbol-simbol *meme* yang relevan dengan tema penelitian. Melalui proses tersebut, data yang telah dikumpulkan berbentuk format gambar atau dari simbol *meme* yang telah diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian. Analisis dalam studi ini menggunakan analisis tematik dengan menekankan pada pembangunan tema atau topik pada simbol *meme* narkoba secara induktif, yang kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi, deskripsi, dan interpretasi pada data untuk mengungkap makna yang ada di balik simbol *meme* narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Simbolik *Meme* Narkoba

Penyebaran simbolik *meme* narkoba dalam media sosial *Instagram* merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diperbincangkan guna menjelaskan dan memahami bagaimana penyalahgunaan narkoba dikomunikasikan dalam ruang media sosial *Instagram*. Penyebaran *meme* narkoba tersebut akan dijelaskan

dalam tiga temuan penting, yakni simbol yang dihubungkan dengan bahaya laten narkoba, *meme* yang berkaitan dengan sistem hukum, dan *meme* yang berhubungan dengan lingkungan sosial.

Meme dan Bahaya Laten Narkoba

Penyebaran simbolik *meme* narkoba di *Instagram*, tidak sedikit ditampilkan melalui simbol *meme* dengan tema-tema yang menyeramkan. Tema simbol *meme* tersebut dapat dilihat melalui tampilan Gambar 1 yang disebarakan @matamilenialindonesia. Deskripsi simbol *meme* narkoba tersebut ditampilkan melalui tema *meme* berikut.

“Satu orang pria dan tiga orang perempuan yang sedang menundukan kepala diatas kuburan dengan batu nisan bertulisan R.I.P. yang berasap putih membentuk tengkorak manusia, serta dikombi-nasikan dengan simbol daun-daun, suntik injeksi, dan tulisan berupa Hari Anti Narkoba Sedunia 26 Juni 2020. Jauhi narkoba karena masa depanmu sangat berharga”



Gambar 1.
Meme dari akun
@matamilenialindonesia

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya ditunjukkan melalui dampak negatif pada aspek kesehatan dan fisik, tetapi juga telah menyebabkan terjadinya kecanduan atau kebiasaan mengkonsumsi narkoba secara ilegal yang dapat membahayakan nyawa penggunanya dan tidak sedikit berujung pada kematian (Darwis et al., 2018). Oleh karena itu, bahaya laten penyalahgunaan narkoba tidak sedikit disebarkan melalui *Instagram* dengan tampilan simbol *meme* dengan tema bahaya laten penyalahgunaan narkoba. Gambar 2 menunjukkan penyebaran pengguna *Instagram* bernama @s_a_i_dali. Deskripsi penyalahgunaan narkoba ditampilkan melalui simbol *meme* “Tengkorak manusia yang telah rusak, keropos, dan dilumuri cairan kapsul obat-obatan dari atas, dan dihujani berbagai macam obat-obatan”.



Gambar 2.
Meme dari akun @s_a_i_dali

Bahaya laten penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya ditunjukkan melalui aspek kesehatan fisik dan psikis, tetapi juga digambarkan sebagai perbuatan yang dapat mengancam masa depan penggunanya kearah yang lebih negatif, khususnya yang dialami oleh generasi muda (Supratman, 2018). Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan Gambar 3.

Deskripsi penyalahgunaan narkoba disebarkan melalui simbol *meme* berikut.

“Sosok seorang anak laki-laki berbaju putih dan celana merah memakai kaos kaki dan sepatu hitam, sambil memegang piala dan kertas, dengan wajah babak belur dan hampir terjatuh tertimpa daun-daunan, obat-obatan, dan suntikan injeksi, serta terdapat tulisan berupa Hancurkan Narkoba Demi Masa Depan”



Gambar 3.
Meme dari akun @budnlis

Meme dan Sistem Hukum

Tidak sedikit, narkorba di *Instagram* disebarkan melalui simbol *meme* yang mendeskripsikan berfungsi atau tidaknya sistem hukum dalam mencegah masifnya peredaran narkoba. Dalam pandangan Navisa et al. (2020), *meme* ini dapat dijadikan sebagai cerminan dari berfungsi atau tidak berfungsinya sistem hukum di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat anti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia. Penyebaran simbol *meme* tersebut dapat dilihat melalui tampilan Gambar 4. Deskripsi penyalahgunaan narkoba dapat dilihat melalui tampilan simbol *meme* “Buku berwarna biru, dengan palu sindang berwarna biru, yang bertuliskan Undang-Undang Narkoba Di Indonesia kebijakan

narkoba dan hal-hal yang ada dalam pengawasan negara”, dengan tema penegakan hukum terhadap keterlibatan oknum penegak hukum dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Sari, 2019). Penyebaran simbol *meme* tersebut dapat dilihat melalui tampilan Gambar 5 yang disebarakan akun @kumparancom. Lainnya, tentang penghakiman (Gambar 6) yang diunggah @majalah.tempo.



Gambar 4.
Meme dari akun @spaceforyouth



Gambar 5.
Meme dari akun @kumparancom



Gambar 6.
Meme dari akun @majalah.tempo

Gambar 5 dan 6 pada dasarnya hendak mengekspresikan pandangannya mengenai berfungsi atau tidak berfungsinya sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Harianto et al. (2019) mengatakan bahwa sistem hukum dan penghukuman terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Indonesia tidak sedikit menjadi sorotan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya dalam rangka membentuk warga binaan agar tidak kembali lagi terjerumus sebagai pecandu narkoba. Oleh karena itu, penyebaran simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba di *Instagram* tidak jarang mendeskripsikan konsep hukum dan penghukuman sebagai tema dalam penyebaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Meme dan Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial menjadi tema *meme* berikutnya. Gambar 7 yang diunggah oleh @kejaksaan.ri mendeskripsikan simbol *meme* penyalahgunaan narkoba.

“Tangan manusia yang saling menggenggam dan memegang satu sama lain, dan terdapat gambar seperti anak-anak yang memegang tangan ayah dan ibunya, serta terdapat tulisan berupa War On Drugs, Cinta Dan Kasih Sayang Keluarga Menghadirkan Orang Terdekat Dari Narkoba”.



Gambar 7.
Meme dari akun @kejaksaan.ri

Bunsaman dan Krisnani (2020) juga mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai saat ini tidak jarang dipengaruhi oleh relasi lingkungan sosialnya, seperti hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis. Rais (2013) mengatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga menjadi faktor yang sangat krusial dalam memengaruhi seseorang memilih untuk mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, penyebaran simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba tidak jarang merujuk pada konteks relasional tersebut (Gambar 8). Gambar 8 menunjukkan anak perempuan yang menggandeng tangan ayahnya, dan anak laki-laki yang digendong oleh ibunya serta terdapat tulisan: Peran orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.



Gambar 8.
Meme dari akun @zhrfeb

Pengaruh lingkungan sosial seperti pertemanan telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terlibat atau tidak terlibatnya anggota masyarakat untuk memilih menggunakan atau mengkonsumsi narkoba (Maabuat & Tangapo, 2021). Oleh karena itu, lingkungan pertemanan tersebut tidak jarang dijadikan tema oleh pengguna media sosial *Instagram* dalam menyebarkan simbol *meme* (Gambar, 9). Hikmat et al. (2020) mengatakan bahwa dalam menyebarkan isu penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tidak sedikit merujuk pada tema relasional, seperti keluarga dan lingkungan pertemanan secara signifikan dapat memengaruhi sikap, persepsi, pengetahuan, akses, yang dapat memengaruhi terlibat atau tidak terlibatnya seseorang menjadi pecandu narkoba. Oleh karena itu, simbol *meme* penyalahgunaan narkoba di *Instagram*, merupakan sebuah cerminan dari berfungsi atau tidak berfungsinya sistem sosial dalam masyarakat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang semakin masif.



Gambar 9.

**Meme dari akun @konsultasi-
_masalah_hukum**

Makna Simbolik Meme Narkoba

Simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba di *Instagram* tidak hanya muncul dan berkembang sebagai sebuah praktik aktivitas komunikasi, tetapi juga memuat makna-makna tertentu yang menarik untuk diungkap dan dijelaskan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dalam pemaknaan simbolik di *Instagram* dijelaskan lebih lanjut melalui tiga pembahasan.

Narkoba sebagai Patologi Sosial

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang ditampilkan secara simbolik di *Instagram* tidak sedikit merujuk pada pemaknaan perilaku negatif yang berujung pada patologi sosial. Patologi sosial tersebut merujuk pada sebuah pemaknaan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba selain dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan, juga bertentangan dengan nilai-nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Maynard dan Jozaghi (2021) dalam pandangannya mengatakan bahwa tindak penyalahgunaan narkoba dalam pemaknaan masyarakat sebagai patologi sosial, tidak sedikit merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, seperti gangguan psikologis, kecemasan, kecanduan, anti

sosial, tindakan kriminal, juga dapat menyebabkan terjadinya kematian.

Merujuk dampak negatif penyalahgunaan narkoba, tidak berlebihan jika perilaku penyalahgunaan narkoba dimaknai sebagai perilaku yang melanggar nilai dan norma sosial di masyarakat. Alam et al. (2020) lebih lanjut mengatakan bahwa dampak negatif penyalahgunaan narkoba tidak hanya pada aspek fisik semata, tetapi juga telah berdampak pada masa depan remaja kearah yang lebih negatif (Ghozali et al., 2019). Oleh karena itu, dampak negatif penyalahgunaan narkoba telah diperlihatkan melalui perubahan pada perilaku dan emosi yang tidak terkendali sehingga tidak jarang berujung pada patologi sosial, seperti tindakan kriminal, perusakan, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan (Ekesionye, 2021).

Pemaknaan penyalahgunaan narkoba sebagai perilaku patologi sosial tidak hanya merujuk pada dampak kesehatan, tetapi juga merujuk pengaruh negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat. Terganggunya kehidupan sosial tersebut ditandai penurunan kualitas dan produktivitas masyarakat. Nawi et al. (2021) lebih lanjut menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menyebabkan terjadinya kerusakan kognitif penggunaanya yang tidak sedikit berujung pada terganggunya relasi dan kualitas hidup penggunaanya. Sejalan dengan terganggunya kualitas hidup, pelaku pengguna narkoba juga tidak jarang mendapatkan label negatif dari masyarakat yang berujung pada tindakan pengucilan, dijauhi, dan diskriminasikan oleh lingkungan sosialnya sehingga mendorong pengguna narkoba menjadi individu yang anti sosial. Dampak ekonomi juga tidak jarang dialami oleh mantan pengguna narkoba seperti hilangnya kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemaknaan bahaya laten penyalahgunaan narkoba secara patologi sosial merujuk pada dampak

negatif yang ditimbulkan, baik dalam konteks pelaku maupun korban (Yin, 2019; Sahuri, 2021) sehingga perilaku penyalahgunaan narkoba dalam pandangan (Fernando, 2021) dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*.

Narkoba dan Evaluasi Sistem Hukum

Penyebaran simbolik *meme* narkoba di *Instagram* juga memuat makna-makna yang bersifat evaluatif. Dalam pandangan Nayyar et al. (2015), hal itu bertujuan untuk mengevaluasi sistem hukum dan penegakan hukum terhadap masifnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Nayyar et al. (2015) lebih lanjut mengatakan bahwa evaluasi terhadap sistem hukum dalam konteks penyalahgunaan narkoba melihat bagaimana efektivitas sistem hukum dalam meminimalkan terjadinya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Sejalan dengan itu, sistem hukum dan perundang-undangan terkait penyalahgunaan narkoba, masih mengalami banyak ketimpangan dan pelanggaran dalam pemaknaan pengguna *Instagram* (Herindrasti, 2018). Oleh karena itu, sistem hukum dan penegakan hukum tidak jarang dimaknai sebagai faktor penyebab masif atau tidak masifnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sunggara (2020) dalam pandangannya mengatakan bahwa penyebaran *meme* penyalahgunaan narkoba telah memuat pemaknaan bersifat evaluatif, yang merujuk pada tumpang tindihnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan penghukuman bagi korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Lemahnya integritas penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga menjadi sorotan. Dalam pandangan Sudanto (2018), ini terjadi karena minimnya integritas dari penegak hukum

dalam memberantas peredaran narkoba dapat dilihat dengan maraknya keterlibatan penegak hukum di beberapa kasus peredaran narkoba di Indonesia baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.

Narkoba dan Disorientasi Sosial

Penyebaran *meme* narkoba di *Instagram* juga merujuk pada disorientasi pada nilai dan norma sosial masyarakat. Disorientasi sosial tersebut muncul dalam bentuk sikap ketidakpedulian lingkungan sosial yang secara signifikan berujung pada masifnya masyarakat dalam menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu, pemaknaan *meme* narkoba yang disebar di *Instagram*, merujuk pada hilangnya kontrol sosial masyarakat. Whittaker et al. (2020) mengatakan disorientasi sosial merujuk pada hilangnya peran keluarga, pertemanan, dan masyarakat yang dapat menjadi kontrol atas tindakan individu dalam memilih menggunakan atau tidak menggunakan narkoba. Disorientasi sosial tersebut juga tidak sedikit berujung pada maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebagaimana ditunjukkan Horigian et al. (2016). Mereka mengatakan bahwa keterlibatan individu dalam penyalahgunaan narkoba tidak sedikit didasarkan pada tidak berfungsinya sistem sosial di dalam masyarakat. Ketidakterfungsian sistem sosial dalam konteks maraknya penyalahgunaan narkoba juga tidak sedikit ditunjukkan melalui lemahnya proses pengawasan, tidak adanya penanaman nilai, dan terjadinya misinteraksi sosial di dalam masyarakat (Foshee et al., 2012; Kasundu et al., 2012; Chesang, 2013). Akibatnya, peran institusi sosial seperti keluarga dan lingkungan pertemanan, tidak sedikit ditampilkan secara simbolik di *Instagram* dalam memaknai masifnya penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh disorientasi

sosial. Konteks tersebut juga didukung oleh pandangan Murray et al. (2012) yang mengatakan bahwa peran lingkungan sosial secara signifikan dapat memengaruhi terlibat atau tidak terlibatnya masyarakat dalam menyalahgunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang dimaknai sebagai sebuah disorientasi sosial, pada dasarnya juga merupakan perbuatan yang diasosiasikan dalam diri individu yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Windyaningrum (2014) mengemukakan bahwa disorientasi sosial terjadi karena hilangnya peran institusi sosial seperti keluarga dan masyarakat sebagai *dialog* dan *support group*. Oleh karena itu, disorientasi sosial tidak jarang dijadikan dasar dalam menyebarkan bahaya laten penyalahgunaan narkoba (Hendra, 2018). Mälkki (2012) juga mengungkapkan bahwa disorientasi sosial telah mendorong terjadinya krisis emosional pada individu yang berujung pada perubahan emosi yang tidak terkendali karena hilangnya peran orang tua dan kurangnya dukungan lingkungan yang menyebabkan individu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, simbolisasi *meme* penyalahgunaan narkoba di *Instagram* tidak jarang memuat pemaknaan disorientasi sosial, yang merujuk pada sebuah evaluasi terhadap berfungsi atau tidak berfungsinya sistem sosial, seperti peran keluarga, pertemanan, dan masyarakat dalam mencegah dan memutus masifnya peredaran narkoba.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba yang disebarkan melalui *meme* di *Instagram* ditunjukkan melalui simbol dan pemakaian yang unik dan khas. Studi ini menunjukkan bahwa *meme* penyalahgunaan narkoba di *Instagram*, disebarkan melalui tiga tema simbol *meme*, yakni simbol *meme* bahaya laten narkoba, simbol *meme* yang merujuk pada evaluasi tentang berfungsi atau tidak berfungsinya sistem hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba; dan simbol *meme* lingkungan sosial yang merujuk pada berfungsi atau tidak berfungsinya nilai dan norma sosial dalam mencegah masyarakat terlibat penyalahgunaan narkoba.

Dengan melihat kompleksitas deskripsi dan pemaknaan *meme* penyalahgunaan narkoba di *Instagram*, studi ini juga menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif khususnya dalam proses pengumpulan dan analisis data dengan tidak terpaku pada *Instagram*. Dengan begitu, *meme* akan lebih dipahami secara mendalam. Bagi pengambil kebijakan, adalah penting untuk menganalisis *meme* semacam ini agar strategi komunikasi dapat dirumuskan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, W. Y., Marijan, K., Aminah, S., & Putranto, T. D. (2020). Drug eradication in Indonesian millennials through school visits. *Journal of Drug and Alcohol Research*, 9(236089). <https://doi.org/10.4303/jdar/236089>
- Andriani, V. W. (2019). Meme politik Setya Novanto sebagai representasi demokrasi digital di Indonesia : Analisis wacana kritis. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 3(2), 231–260. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2019.03205>
- Archimada, S. P. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman. *LEX Renaissans*, 6(1), 493–504. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art5>
- Arif, M., & Kalimatusyaro, M. (2020). Revitalisasi pendidikan ruhani dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba pada pelajar. *Tarbawy : Indonesian Journal of Islamic Education*, 7(1), 41-55. <https://doi.org/10.17509/t.v7i1.23800>
- Bahaduri, L. B., & Susanti, V. (2022). Analisis kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 6(2), 104–111. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i2>
- Bauckhage, C. (2011). Insights into internet memes. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 5(1), 42-49. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v5i1.14097>
- Beskow, D. M., Kumar, S., & Carley, K. M. (2020). The evolution of political memes: Detecting and characterizing internet memes with multi-modal deep learning. *Information Processing and Management*, 57(2), 1-3. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102170>
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221-228. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Chesang, R. K. (2013). Drug abuse among the youth in Kenya. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 2(6), 126-131. <https://ijstr.org/final-print/june2013/Drug-Abuse-Among-The-Youth-In-Kenya.pdf>
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2018). Narkoba, bahaya dan cara mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.14>

- Diaz, C. M. C. (2013). Defining and characterizing the concept of Internet Meme/Definición y caracterización del concepto de Meme de Internet. *ProQuest: Revista CES Psicología*, 6(2), 82-104.
<https://www.proquest.com/docview/1713930915>
- Ekesionye, O. (2021). Ulu-slararası sosyal aratırmalar dergisi drug abuse among nigerian adolescents strategies for counsellıng olisa ekesionye drug abuse among nigerian adolescents strategies for counsellıng. *The Journal of International Social Research*, 5(20), 341–347.
<https://www.sosyalarastırmalar.com/articles/drug-abuse-among-nigerian-adolescents-strategies-for-counselling.pdf>
- Eric, P. (2017). Socioeconomic effects of drug abuse among nigerian youths. *Canadian Social Science*, 13(1), 49-53. <http://dx.doi.org/10.3968/9072>
- Eriyanto. (2021). *Metode netnografi: Pendekatan kualitatif dalam memahami budaya pengguna media sosial* (1st ed.). Rosda.
- Fazri, M. A. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja kering (Studi kasus putusan pengadilan Nomor :68/PID.SUS/2013/PTR.). (Publication No. 1607350068) [Thesis Diploma, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM]. Digilib iblam. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i1.12>
- Fernando, H. (2021). Representasi simbolik: makna radikalisme dalam media sosial Instagram. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(1), 106-124.
<https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p106-124>
- Fernando, H., Larasati, Y. G., Latif, S. A., Budaya, F. I., Mada, U. G., Humaniora, J. S., Ilmu, F., Riau, U. I., Kaharuddin, J., No, N., Tiga, S., Raya, K. B., & Pekanbaru, K. (2022). Penyebaran simbolik : Makna korupsi dalam media sosial Instagram Symbolic dissemination : The meaning of corruption in Instagram social media. *Bricolage; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 63–78.
<http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.3052>
- Foo, Y. C., Tam, C. L., & Lee, T. H. (2012). Family factors and peer influence in drug abuse: A study in rehabilitation centre. *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health*, 4(3), 190-201.
<http://iomcworld.com/ijcrimph/ijcrimph-v04-n03-03.htm>
- Foshee, V. A., McNaughton Reyes, H. L., Ennett, S. T., Cance, J. D., Bauman, K. E., & Bowling, J. M. (2012). Assessing the effects of families for safe dates, a family-based teen dating abuse prevention program. *Journal of Adolescent Health*, 51(4), 349-356.
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.12.029>
- Foucault, M. (1969). The archeology of knowledge and the discourse on language. In *L'Archéologie du Savoir*.
- Ghozali, G., Azuhairi, A. A., Mohd Zulkefli, N. A., & Ibrahim, F. (2019). The effect of an electronic module about drug abuse prevention on teachers' beliefs in Indonesia [version 1; peer review: 1 approved with reservations]. *F1000Research*, 1(1), 1-13.
<https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.17628.1>

- Hariato, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2019). Efektifitas pembinaan narapidana narkoba dan obat-obatan terlarang dalam mencegah peredaran narkoba di lembaga masyarakatan kelas II B Muaro Bungo. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 122-145. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.159>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Helviza, I., Mukmin, Z., & Amirullah, . (2016). Kendala-kendala badan narkoba nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 128-146. <https://jim.unsyiah.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/471/314>
- Hendra, M. (2018). Penyalahgunaan narkoba bagi remaja. *Gema Genggong: Jurnal Hukum*, 2(1), 16-37. <https://ejurnal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/51>
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19-33. <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Hikmat, M. M., M.Thaha, I. L., & Dwinata, I. (2020). Faktor yang memungkinkan penyalahgunaan narkoba pada siswa akreditasi A se-kota Makassar. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.30597/hjph.v1i1>
- Horigian, V. E., Anderson, A. R., & Szapocznik, J. (2016). Family-based treatments for adolescent substance use. in *child and adolescent psychiatric clinics of North America*, 25(4), 603-628. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2016.06.001>
- Imran, F. M. N., & Busthami, D. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), 93-104. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/431>
- Kasundu, B., Mutiso, M. M., Chebet, P. S., & Mwirigi, P. W. (2012). Factors contributing to drug abuse among the youth in Kenya: A case of bamburi location. *Elixir Social Science*, 46(2012), 8259-8267.
- Maabuat, P. V., & Tangapo, A. M. (2021). PKM kelompok ibu dalam penanggulangan narkoba pada anak dan remaja di bukit doa meras. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 10-15. <https://doi.org/10.35799/vivabio.3.1.2021.31325>
- Mälkki, K. (2012). Rethinking disorienting dilemmas within real-life crises: The role of reflection in negotiating emotionally chaotic experiences. *Adult Education Quarterly*, 62(3), 207-229. <https://doi.org/10.1177/0741713611402047>
- Maryani, I., Rosida, H., Banjaransari, A. P. R. P., Krisyulaeni, & Nadiyya, A. (2020). Analisis keputusan hubungan kerja dan relevansinya dengan Force Majeure di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif UU ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1), 148-159. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3666/2563>

- Maynard, R., & Jozaghi, E. (2021). The drug war must end: The right to life, liberty and security of the person during the COVID-19 pandemic for people who use drugs. In *Harm Reduction Journal*, 18(21), 1-2. <https://doi.org/10.1186/s12954-021-00474-8>
- Murray, J., Farrington, D. P., & Sekol, I. (2012). Children's antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 138(2), 175-210. <https://doi.org/10.1037/a0026407>
- Nasrianti, N., & Muhibbuddin, M. (2020). Analisis yuridis bahaya narkoba bagi kesehatan masa depan generasi muda. *REUSAM-Jurnal Ilmu Hukum*, VIII(2), 81-99. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/3664/2144>.
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Nanda P., M. S., Andi Prsetyo, T. A., & Azizah, H. (2020). Penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat anti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251-258. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8803>
- Nawi, A. M., Ismail, R., Ibrahim, F., Hassan, M. R., Rizal, M., Manaf, A., Amit, N., Ibrahim, N., & Shafurdin, N. S. (2021). *Risk and protective factors of drug abuse among adolescents : A systematic review*, 21(2088), 1-15. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11906-2>
- Nayyar, G. M. L., Breman, J. G., & Herrington, J. E. (2015). The global pandemic of falsified medicines: Laboratory and field innovations and policy perspectives. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 92(6), 2-7. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.15-0221>
- Pardi, P. (2006). Dawkins' god: Genes, memes, and the meaning of life. *Philosophia Christi*, 8(2), 514-516. <https://doi.org/10.5840/pc20068250>
- Rais, A. (2013). Pengaruh rokok, narkoba terhadap lingkungan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 19(72), 1-7. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v19i7.2.4720>
- Sahuri, A. S. dan T. (2021). Bahaya narkoba terhadap masa depan generasi muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 154-160. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i2.84>
- Saputra, H., & Abdul Chalim, M. (2018). Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi kasus di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 163-170. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2630>
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98-105. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>

- Sari, K. M. (2019). Penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(1), 51-59. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2181>
- Shifman, L. (2013). Memes in a digital world: Reconciling with a conceptual troublemaker. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 18(3), 362-377. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12013>
- Stinson, P. M. (2015). Police crime: The criminal behavior of sworn law enforcement officers. *Sociology Compass*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.1111/soc4.12234>
- Sudanto, A. (2018). Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1>
- Sunggara, M. A. (2020). Kebijakan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba penyalagunaan dalam tahanan oleh badan narkoba nasional. *Solusi*, 18(2), 139-146. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.279>
- Supratman, D. (2018). Prevalensi usia pemuda dan ketahanan nasional (narkoba dan ancaman lost generation). *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 1(2), 118-127. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v1i2.29>
- Suriani, syahransyah dan irma sari. (2021). Peran orangtua dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.(1), 35-42. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/rambate/article/download/2093/1639>
- Whittaker, A., Martin, F., Olsen, A., & Wincup, E. (2020). Governing parental drug use in the UK: What's hidden in "hidden harm?" *contemporary drug problems*, 47(3), 170-187. <https://doi.org/10.1177/0091450920941267>
- Windyaningrum, R. (2014). Komunikasi terapeutik konselor adiksi pada korban penyalahgunaan narkoba di rumah palma therapeutic community kabupaten bandung barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(2), 173-185. <https://doi.org/10.24198/jkk.v2i2.7384>
- Woods, C., Kim, B., Guo, K., Nyguen, T., Taplayan, S., & Aronowitz, T. (2021). Factors that influence substance use among american indian/alaskan native youth: A systematic mixed studies review. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 28(1), 37-57. <https://doi.org/10.1177/10783903211038050>
- Yin, S. (2019). Adolescents and drug abuse: 21st century synthetic substances. *clinical pediatric emergency medicine*, 20(1), 17-24. <https://doi.org/10.1016/j.cpem.2019.03.003>

